

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 tahun 2004 tentang peredaran minuman keras yang dilakukan oleh SatpolPP dan Kepolisian Resor Kudus berjalan sesuai prosedur. Pihak SatpolPP dan Kepolisian menggunakan berbagai macam implementasi yaitu sosialisasi, memberikan surat teguran, eksekusi dan penyitaan barang bukti, putusan pengadilan dan pemusnahan barang bukti.
2. Dalam melaksanakan Implementasi tersebut terdapat faktor pendukung jalannya implementasi dan ada juga faktor penghambat jalannya implementasi yang dilakukan. Faktor pendukung jalannya implementasi yang dilakukan pihak SatpolPP dan kepolisian Resor Kudus yaitu keterbukaan lapisan masyarakat saat sosialisasi, sarana dan fasilitas yang memadai saat berjalannya implementasi, Peraturan yang mudah dipahami. Faktor penghambat jalannya implementasi yang dilakukan pihak SatpolPP dan Kepolisian Resor Kudus yaitu Pertama, kendala ekonomi masyarakat menjadi akar dari kendala-kendala lain yang ditemui implementor di lapangan, kedua, masih adanya konsumen yang menggunakan serta penjual yang mendistribusikan, ketiga keuntungan yang besar dari hasil penjualan minuman beralkohol, keempat sanksi yang diberlakukan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Kabupaten Kudus tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus kurang tegas, dan kelima perbedaan system Perundang Undangan.
3. Upaya yang dilakukan implementor dalam mengatasi kendala-kendala diatas adalah dengan melaksanakan kegiatan operasi rutin guna mengawasi peredaran minuman beralkohol, memberikan sanksi agar menimbulkan efek jera berupa penyitaan barang bukti, sanksi sosial, denda dan kurungan, membuat Undang undang baru yang berisi tentang kejelasan peredaran minuman beralkohol. dan sebaiknya pemerintah bersikap tegas dengan cara menutup pabrik pabrik minuman beralkohol. sebagai cara penanggulangan Indonesia bersih tanpa miras. Didesa Bacin sendiri masih ada beberapa penjual minuman beralkohol atau miras yang belum ada teguran dari pihak Kepolisian atau SatpolPP.

**B. SARAN**

1. Harapan kedepanya semoga implementasi yang dilakukan lembaga hukum bisa lebit tepat sasaran , serta bisa berperilaku tegas kepada penjual, pendistributor, peminum, serta pembengking minuman beralkohol.
2. Membuat Undang undang baru yang berisi tentang kejelasan peredaran minuman beralkohol. dan sebaiknya pemerintah bersikap tegas dengan cara menutup pabrik pabrik minuman beralkohol. sebagai cara penanggulangan Indonesia bbersih tanpa miras.
3. Selain itu peran tokoh agama sangat penting dalam jalanya implementasi tersebut maka dari itu sebaiknya pihak SatpolPP dan Kepolisian resor Kudus harus mengajak tokoh agama biar bisa membantu jalanya implementasi perda tersebut.

